

**PRAKTIK NIKAH *MISYĀR*
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

UMI ANA

NIM. 160101028

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PRAKTIK NIKAH *MISYAR* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

UMI ANA


NIM. 160101028

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP. 197309141997031001


Syarifah Rahmatillah, SHL, MH

NIP. 198204152014032002

PRAKTIK NIKAH *MISYĀR*
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 30 Januari 2021 M
17 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001


SEKRETARIS


Syarifah Rahmatillah, SHL., MH
NIP. 198204152014032002

PENGUJI I


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660731993031003

PENGUJI II


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Umi Ana
NIM : 160101028
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021
Yang Menyatakan,



Umi Ana

ABSTRAK

Nama/NIM : Umi Ana/160101028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Hukum Keluarga
Judul : Praktik Nikah *Misyār* Ditinjau Menurut Hukum Islam
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Munaqasyah : 30 Januari 2021
Tebal Skripsi : 59 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
Kata Kunci : *Praktik, Nikah Misyār, Hukum Islam.*

Penelitian ini mengkaji tentang praktik nikah *misyār*, ulama kontemporer justru berpandangan mengharamkan nikah *misyār*, namun kenyataannya telah terjadi praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang ingin didalami secara lebih jauh dengan rumusan sebagai berikut: Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?, dan Apa saja faktor terjadinya nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit?, serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?. Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif, Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah *misyar* di Kecamatan Bukit ditemukan dua kasus. Praktiknya berupa pernikahan yang dilakukan dengan menggugurkan hak nafkah isteri dari suaminya. Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Bukit, pernikahan tersebut tidak boleh dan tidak layak dilakukan, dan tidak memenuhi prinsip nikah yang berlaku umum ditengah masyarakat. Faktor terjadinya praktil nikah *misyar* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena perselingkuhan. Pihak laki-laki menikah dengan isteri kedua tidak diketahui oleh isteri pertama. Selain itu, sebab lainnya adalah tidak ada kecocokan. Menurut hukum Islam, nikah *misyar* adalah nikah yang diharamkan. Terkait praktik nikah *misyar* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, praktik nya bertentangan dengan hukum Islam, sebab ada pengguguran hak nafkah isteri kedua, sedangkan nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang tidak boleh ditinggalkan.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Praktik Nikah Misyār Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara dan sahabat yang selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak, Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga
4. Ibu Dr. Khairani., S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Pembimbing Pertama
6. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H selaku Pembimbing Kedua

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016.
10. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport penulis agar tetap semangat Harmiana, Qurata Aini, Nuri Adha, Rika Dayamanti S.Ag, Hairun Nisa, Mustika Susanti.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 5 Januari 2021
Penulis,

Umi Ana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat keputusan penunjukkan pembimbing.

Lampiran 2 : Surat Penelitian.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan penelitian.....	18
2. Jenis penelitian	18
3. Sumber data	19
4. Teknik pengumpulan data	19
5. Objektivitas dan validitas data.....	21
6. Teknik analisis data	21
7. Pedoman penulisan.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG NIKAH <i>MISYĀR</i>.....	24
A. Pengertian “Nikah” dan “ <i>Misyār</i> ”	24
B. Rukun dan Syarat Nikah	27
C. Dasar Hukum Nikah.....	32
D. Pendapat Ulama tentang Nikah <i>Misyār</i>	37
BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK NIKAH <i>MISYĀR</i> DALAM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH	42
A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Bukit.....	42
B. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik nikah <i>Misyār</i> di Kecamatan Bukit.....	46

C. Faktor Terjadinya Nikah <i>Misyār</i> pada Masyarakat di Kecamatan Bukit.....	50
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah <i>Misyār</i> di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah .	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan fitrah dan juga akad suci yang membentuk ikatan, menjadikan hubungan laki-laki yang sebelumnya haram menjadi halal, timbul bagi keduanya berupa hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan syariat. Hubungan nikah dikemukakan Allah SWT sebagai “*mīṣāqan ghalīẓan*”, yaitu ikatan yang sangat kuat, tebal dan kasar, yaitu tali-temali yang pengikatnya sangat kuat.¹ Disebutkan demikian sebab akad nikah masuk dalam perjanjian yang mulia dan suci, sehingga Allah SWT menyebutkannya sebagai ikatan yang kokoh seperti tersebut dalam QS. al-Nisā’ ayat 21.

Perspektif Islam tentang hukum perkawinan telah diatur secara rinci, dan pelaksanaan nikah idealnya memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti keharusan adanya kedua mempelai yang jelas status kelamin dan persetujuannya, wali, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul.² Selain pemenuhan syarat tersebut, nikah dalam Islam juga idealnya dilakukan secara terbuka tanpa harus ditutup-tutupi, bahkan ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk mengumumkan sebagai bentuk penghargaan atas terlaksannya hukum Allah SWT berupa akad nikah itu sendiri. Atas dasar itulah, ada beberapa nikah yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat, misalnya nikah siri, berupa nikah yang sengaja untuk ditutupi dan dirahasiakan sehingga tidak memenuhi syarat dan rukun secara sempurna.³

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

²Tentang penentuan jenis dan jumlah rukun dan syarat nikah memang masih ditemukan beda pendapat ulama. Hanya saja, lima unsur yang telah disebutkan menjadi pandangan jumbuh ulama. Lihat, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 61: Lihat juga, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 46-47.

³Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 58.

Dewasa ini berkembang praktik nikah yang tidak biasa yang dikenal dengan nikah *misyār* “النكاح المسيار”. Secara sederhana, nikah *misyār* merupakan nikah di mana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja (dari laki-laki yang telah beristeri) yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan hidup bersamanya.⁴ Dalam makna lain, Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan nikah *misyār* adalah sama dengan berpoligami. Hanya saja, nikah yang dilakukan oleh orang-orang yang telah beristeri, biasanya karena isteri pertama telah memiliki beberapa anak, maka suami merasa tidak enak kepada isteri pertamanya jika nanti ketahuan dia kawin lagi. Sebab itu ia melakukan kawin lagi dengan cara *misyār*.⁵ Jadi, nikah *misyār* sama dengan pernikahan laki-laki yang telah beristeri (poligami) dengan memenuhi rukun nikah dengan ketentuan syarat nikah dibuat oleh pasangan yang akan menikah *misyār*. Dan pernikahannya ditutup-tutupi dan dirahasiakan dari isterinya yang pertama.

Menurut Muhammad Nazim Kabil menyatakan nikah *misyār* ialah nikah dimana pihak perempuan hanya mendapat sebagian haknya saja (dari laki-laki yang telah beristeri) yang diatur pada saat akad nikah seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya. Selanjutnya hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan antara para isteri. Biasanya pernikahan seperti ini dilakukan oleh laki-laki yang sedang musafir dan perempuan yang sudah tua namun belum menikah, sedangkan dia sudah putus harapan untuk bisa melangsungkan pernikahan yang normal. Biasanya nikah ini memenuhi semua rukun nikah. Nikah *misyār* dilakukan para pedagang yang merantau, penuntut ilmu, tentara yang berada dinegeri asing, untuk menjaga dirinya dari kerusakan.⁶

⁴Muhammad Nābil Kāzim, *Kaifa Takhaṭṭiṭ Masyrū' Zawāj Nājih*, (Terj: Ibn Abdil Jamil), (Solo: Samudera, 2007), hlm. 71.

⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āṣirah*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 408.

⁶Menurut Muhammad Nazhim Kabil, *Buku Pintar Nikah: Strategi jitu Menuju Pernikahan sukses*, (Penerjemah: Salafuddin abu Sayud), (Solo: Samudera, 2007), hlm. 71.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya pernikahan semacam ini perlu diwaspadai karena jenis pernikahan ini kurangnya penunaian hak dan kewajiban antara suami istri. Disamping penunaian hak dan kewajiban terhadap suami dan isteri, juga dimungkinkan apabila pernikahan ini menghasilkan keturunan, anak-anak juga tidak mendapatkan kasih sayang dan pemenuhan haknya sebagai anak dari orang tua yang melakukan pernikahan *misyār*.

Pernikahan *misyār* justru disinyalir telah terjadi dan menjadi pilihan sebagian warga Arab di kawasan Teluk. Bahkan, nikah *misyār* telah menjadi lahan bisnis di internet seperti yang dikembangkan oleh Ridwan al-Hamadi, salah satu warga Arab yang memiliki situs resmi untuk bisnis nikah *misyār*.⁷ Praktik nikah *misyār* tersebut biasanya dilakukan oleh laki-laki musafir, pedagang, penuntut ilmu, dan tentara yang ada dinegeri asing jauh dari tempat tinggal keluarga pertamanya.⁸ Untuk itu, kasus-kasus nikah *misyār* tersebut barangkali sangat jarang sekali terjadi.

Adapun ulama kontemporer justru berpandangan mengharamkan nikah *misyār*, menurut Syeikh Nashiruddin al-Alban dan juga ulama lain yang juga mengharamkan nikah *misyār* adalah Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *misyār* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seksnya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikit pun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak.

⁷Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 24.

⁸Muhammad Nābil Kāzīm, *Kaifa Takhaṭṭi...*, hlm. 71.

Menurut mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.⁹ Demikian juga menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan, menurut pihak yang mengharamkan nikah *misyār*, adanya syarat bahwa suami tidak menafkahi istri, tidak memberi tempat tinggal, serta tidak membagi malamnya dengan istri yang dinikahi secara *misyār*, serta beberapa kewajiban sejenis yang ditetapkan syari'at atas suami termasuk syarat ilegal (bathil). Sehingga pada kelompok ulama yang menolak nikah *misyār* ada yang menganggap nikah *misyār* karena syaratnya bathil, maka pernikahannya juga tidak sah.¹⁰

Namun kenyataannya telah terjadi praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Data awal ditemukan bahwa praktik nikah *misyār* dilakukan oleh warga Kecamatan Peukan Baroe Kabupaten Sigli, dengan perempuan Kecamatan Bukit. Awalnya, nikah *misyār* berlangsung cukup lama, dan pihak isteri pertama tidak mengetahui suaminya telah menikah lagi di Bener Meriah.¹¹ Menurut Ahmadi, praktik nikah *misyār* tersebut telah dilakukan dan diketahui oleh banyak warga Kecamatan Bukit, bahkan di kecamatan lainnya juga ditemukan kasus serupa, telah terjadi pernikahan sehingga terjadi pisah rumah antara istri pertama dengan suaminya. Pihak laki-laki diketahui telah menikah sebelum akad nikah dilangsungkan, dan laki-laki itu meminta agar warga maupun pihak lain untuk memberitahukan nikah tersebut. Namun, nikah semacam ini menurut Ahmadi telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik dari pihak isteri maupun suami.¹²

⁹Jurnal yang ditulis oleh Chomim Tohari, dengan judul: “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*”, Mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey, dalam jurnal “*Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013”, hlm. 214-215.

¹⁰*Ibid...*, 218

¹¹Wawancara dengan Murni, Warga Gampong Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.

¹²Wawancara dengan Ahmadi, Pemuda Kampong Babusalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik nikah *misyār* sebetulnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tulisan ini hendak mendalami bagaimana bentuk dan praktik nikah *misyār* yang dilakukan oleh masyarakat, serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh masalah tersebut dengan mengajukan judul: “**Praktik Nikah Misyār Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang ingin didalami secara lebih jauh dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja faktor terjadinya nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Terhadap uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *misyār* masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan terhadap

praktik nikah *misyār* dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai praktik nikah *misyār* yang akan penulis teliti dilapangan khususnya pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum keluarga khususnya dalam praktik masyarakat yang melaksanakan nikah *misyār*.

2. Secara akademis, kegunaannya bertujuan agar hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait praktik nikah *misyār*, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini untuk dilakukan pengembangan lagi dalam hal praktik nikah *misyār*.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai beberapa istilah yang penting untuk dikemukakan. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah yang dimaksud. Minimal, terdapat dua istilah penting untuk dijelaskan dalam sub bahasan ini, yaitu “Praktik Nikah *Misyār*” dan istilah “Hukum Islam”. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Praktik

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* praktik berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagainya), pelaksanaan aturan mencakup pengelolaan, perkandangan, pemberian makan, dan sebagainya.¹³ Jadi, yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau perbuatan nyata tentang pernikahan *misyar*.

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1375.

2. Nikah

Istilah nikah, secara sementik diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-nikāḥ* “النكاح”. Secara bahasa, kata *al-nikāḥ* berarti senggama.¹⁴ Dalam literatur fikih, makna bahasa yang disematkan untuk kata *al-nikāḥ* biasanya dalam empat arti, yaitu الجمع, الوطاء, الضم, dan العقد (*al-jam’u*, *al-waṭ’u*, *al-ḍammu*, dan *al-‘aqd*), masing-masing berarti mengumpulkan, hubungan kelamin, menggabungkan, dan akad.¹⁵ Pernikahan dimaknai sebagai sebuah akad yang dalam kondisi tertentu membolehkan hubungan senggama antara laki-laki dan perempuan dan akad yang mengatur hubungan hak dan kewajiban yang secara timbal balik masing-masing dari keduanya wajib menunaikan sebagai kewajiban yang telah ditetapkan syarak, di pihak lain berhak menerimanya.

3. Misyār

Sedangkan kata *misyār* dikenal dengan *nikah al-misyar* (نكاح المسيار) adalah pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah,¹⁶ seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Nikah Misyar ini dilakukan oleh suami yang sudah beristri tanpa mendapat ijin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Prinsip yang ada di dalam pernikahan ini adalah seorang suami tidak berkewajiban untuk melakukan kewajibannya secara lahir atau secara keperluan harian kepada istrinya, suami tersebut hanya melakukan sebagian kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri.

Berangkat dari uraian di atas, maka praktik nikah *misyār* biasanya dilakukan oleh para musafir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, janda, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Biasanya pernikahan ini juga dilakukan oleh para pedagang, penuntut

¹⁴Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1461.

¹⁵Keempat pemaknaan tersebut dapat dilihat dalam, Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb al-Sunnah*, (Yordania: Dār al-Nafā’is, 1997), hlm. 10; Wizārāt al-Auqāf, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205.

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Nikah_Misyar.

ilmu dan tentara yang berada di negeri asing, yang bertujuan untuk menjaga dirinya dari kerusakan. Rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah, yaitu akad, ijin wali, ada 2 orang saksi, dan mahar, namun pernikahan ini dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu tentang praktik nikah *misyār* sudah banyak, dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda-beda, baik dalam kajian studi pustaka, maupun studi lapangan atau kasus. Namun demikian, fokus yang penulis ambil dengan pusat perhatian praktik nikah *misyār* ditinjau menurut hukum Islam: studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, merupakan satu isu dan persoalan belum pernah diteliti khusus pada masyarakat tersebut. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Penelitian Abd Qodir Jailani, Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, dengan judul: "*Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nikah Misyar: studi kasus di Desa Patereman, Modung, Bangkalan*".¹⁷ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya nikah misyar di Desa Patereman, Modung, Bangkalan, yaitu: kecintaan yang sangat besar terhadap pasangannya, terlalu lama menjanda sehingga ingin mempunyai keluarga, pernikahannya cenderung dirahasiakan dan kerelaan untuk tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya.

¹⁷Abd Qodir Jailani, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nikah Misyar: studi kasus di Desa Patereman, Modung, Bangkalan*, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, dengan judul. Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>, tanggal 8 Juli 2020.

Adapun nikah misyar yang terjadi karena beberapa faktor tersebut sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, kerelaan untuk tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya juga dibenarkan oleh pasal 80 ayat (6) KHI. Akan tetapi, seharusnya pernikahan tersebut tidak dilakukan karena tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka sebaiknya nikah misyar yang telah terjadi di atas dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, agar pernikahan tersebut tidak hanya sah secara agama, namun juga sah secara Negara (hukum). Selain itu, hendaknya nikah misar ini tidak ditiru oleh masyarakat, khususnya warga Desa Patereman, Modung, Bangkalan karena lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya.

Selain itu, ditemukan juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subail, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Misyar)*."¹⁸ Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Sementara data sekunder didapat dari beberapa kitab dan buku yang berkenaan dengan fatwa Yusuf Qaradawi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi mengeluarkan fatwa bahwa nikah misyar ini halal karena didasari atas keridloan dari kedua belah pihak dan istri mengetahui dengan baik apa yang baik bagi dirinya. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam praktik

¹⁸Ahmad Subail, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Misyar)*", jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>, tanggal 8 Juli 2020. Diakses melalui: <http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/>, tanggal 8 Juli 2020.

nikah ini sah jika dilihat dari syarat rukunya. Akan tetapi tidak adanya nafkah dan kedatangan suami yang hanya sewaktu-waktu saja membuat pernikahan misyar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam hukum Islam.

Kemudian, ditemukan juga di dalam tesis Sofiani Hartatik, Mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, dengan judul: “*Perkawinan Misyar antar TKI: Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus TKI Asal Sampang Madura*”.¹⁹ Hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan Interaksionis simbolik dan Sosiologi Hukum Islam. Hasil Penelitian ini Menyimpulkan bahwa Makna Perkawinan misyar menurut TKI asal Sampang Madura ialah Perkawinan yang di dalamnya terdapat penghapusan kewajiban nafkah oleh suami, misyar adalah perkawinan yang sah secara agama sehingga boleh dilakukan, selain itu motif misyar yang dilakukan para TKI terdapat 3 pandangan yaitu Motif misyar dengan simbol agama, biologis dan sosial.

Adanya Perkawinan misyar menimbulkan banyak kontroversi di kalangan ulama' kontemporer, namun dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa praktik perkawinan misyar antar TKI hukumnya haram. Hal ini dikarenakan kawin misyar tidak sesuai dengan dishariatkan hukum Islam. Terdapat beberapa penyimpangan sehingga perkawinan jenis misyar berujung perceraian. Diantaranya adalah perkawinan misyar membolehkan penghapusan nafkah oleh suami hal ini bertentangan dengan aturan Al-Qur'an, hadith dan undang-undang, selain itu perkawinan misyar yang dilakukan TKI asal Sapang Madura tidak dicatatkan sehingga pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁹Sofiani Hartatik, *Perkawinan Misyar antar TKI: Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus TKI Asal Sampang Madura*, mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/14898/>, tanggal 8 Juli 2020.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Abdul Karim Amirullah, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, dengan judul: "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*".²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mcngambarkan seluk beluk dari nikah misyar sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam, dan untuk mcnjelaskan tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah misyar, menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan yuridis-nonnatif. Pendekatan ini digunakan untuk rnenganalisis data dengan menggunakan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, kerelaan untuk tidak diberikan nafkah dan tempat tinggal oleh suaminya juga dibenarkan oleh pasal 80 ayat (6) KHI. Akan tetapi, seharusnya pernikahan tersebut tidak dilakukan karena tidak mempunyai kekuatan hukum menurut UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wahyu Kurniati, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah da Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2017, dengan judul: "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*".²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis

²⁰Abdul Karim Amirullah, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, dengan judul: "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Diakses melalui: <http://digilib.uin-suka.ac.id/30839/>, tanggal 8 Juli 2020.

²¹Wahyu Kurniati, *Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah da Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2017, Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6800/>, tanggal 8 Juli 2020.

penelitian deskriptif, lokasi penelitiannya di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, sumber datanya di dapat melalui tiga unsur yaitu person, place dan paper, metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan pengecekan keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, dan pemeriksaan sejawat. Hasil Penelitian ini adalah: (1) Fenomena nikah misyar yang terjadi di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Sang istri rela dan ikhlas untuk melakukan nikah misyar dengan resiko bahwa beliau tidak akan mendapatkan nafkah seperti uang, pakaian dan rumah tempat tinggal kecuali pemenuhan dalam kebutuhan seks saja karena beliau menginginkan sosok figur seorang ayah untuk ketiga anaknya dan karena rasa suka dan takut untuk berbuat zina. (2) Dalam hukum Islam ada beberapa pendapat yang menyatakan hukum pernikahan misyar. Ada ulama yang berpendapat bahwa nikah misyar tersebut diperbolehkan karena pasti ada tujuan tertentu yang di rasa lebih penting. Dan juga karena adanya keikhlasan dari kedua belah pihak terutama pihak perempuan. Dan ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwa nikah misyar itu haram hukumnya dan dilarang karena dalam nikah misyar terdapat ketidakadilan dan tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam yang telah ditetapkan.

Ditemukan juga dalam penelitian dalam bentuk tesis, yang ditulis oleh Al Mubarak, M. Said, Mahasiswa Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015, dengan judul: "*Kontroversi nikah misyār (kajian istinbāṭ hukum ulama' kontemporer)*".²² Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab atau buku karya ulama kontemporer seperti Fatāwā

²²Al Mubarak, M. Said, *Kontroversi nikah misyār (kajian istinbāṭ hukum ulama' kontemporer)*, mahasiswa Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015, Diakses melalui: <http://eprints.walisongo.ac.id/7513/>, tanggal 8 Juli 2020.

Ulamā' Balad al-Harām karya Khalid bin Abdurrahman Al Juraisi, Qadhāyā al-Fiqh wa al-Fikri al-Muāṣir karya Wahbah az Zuhaili, dan Mustajiddāt Fiqhiyyah fi Qaḍāyā az-Zawāj wa at-Ṭalāq karya Usamah Bin Umar Sulaiman al-Asyqar. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis (*contens analysis*) dan komparatif.

Syarat pengguguran hak nafkah dan hak mabīt dalam nikah misyār menjadi salah satu masalah yang kontroversial. Sebagian ulama kontemporer (Abdul Aziz bin Baz) memandangnya sebagai syarat yang sah (legal), sedangkan sebagian lainnya (Wahbah az-Zuhaili dan Umar Sulaiman al-Asyqar) menilainya sebagai syarat yang tidak sah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer juga terjadi dalam merespon praktek nikah misyār. Abdul Aziz bin Baz memperbolehkannya, Wahbah az-Zuhaili memperbolehkan tapi dalam status makruh, dan Umar Sulaiman al-Asyqar mengharamkannya. Abdul Aziz bin Baz menggunakan pendekatan istinbāt pada aspek kebahasaan dan istiṣlāh, Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan ta'līli, dan Umar Sulaiman al-Asyqar menggunakan pendekatan maqāṣid asy-syarīah dengan didukung sad az-żarīah. Namun dari sad az-żarīah Wahbah az-Zuhaili memandang bahwa mafsadat yang ditimbulkan dari nikah misyār lebih sedikit dibanding dengan maslahatnya. Sedangkan Umar bin Sulaiman al-Asyqar dengan sad az-żariah dan didukung dengan konsep an-naẓr ila ma'ālāt al-af'āl (mencermati akibat atau hasil akhir suatu perbuatan) menentukan pendapat bahwa nikah misyār membawa dampak yang negatif. Oleh karena itu, hukum nikah misyār adalah tidak boleh. Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman dan interpretasi terhadap hadits-hadits yang mendukung pendapatnya masing-masing.

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Chomim Tohari, Mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey, dalam jurnal "Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013", dengan judul: "*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*

Perspektif Maqasid Shari'ah".²³ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Dalam hal ini setidaknya terdapat tiga kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, terdapat ulama yang membolehkan, ada yang melarang, dan ada pula yang *tawaqquf* (tidak membolehkan dan tidak melarang) melarangnya nikah *misyar*. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena: Pertama, perbedaan manhaj dalam menetapkan hukum. Kedua, perbedaan dalam penetapan kriteria keabsahan nikah. Ketiga, perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan.

Keempat, perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang melarang (mengharamkan) nikah *misyar* apabila dikaitkan dengan konsep pokok maqasid shari'ah (yakni, jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid) dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *misyar* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, atau karena pernikahan *misyar* hanya menciptakan kemaslahatan sebelah pihak, tetapi menimbulkan kerusakan di pihak lain, nikah *misyar* hanya menguntungkan para turis Arab daripada wanita-wanita muslimah di Indonesia. Larangan tersebut bisa dilakukan baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan fatwa majelis ulama. Adapun penulis cenderung menyepakati metode yang ketiga ini.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, Mahasiswa Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, dalam jurnal "kajian hukum Islam Vol 2, No 2, 2017" , dengan judul: "*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh*

²³Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey, dalam jurnal "Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013", Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/305203637_Fatwa_Ulama_tentang_Hukum_Nikah_Misyar_Perspektif_Maqasid_Shari'ah, tanggal 8 Juli 2020.

Nurjati Cirebon".²⁴ Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi serta metodologi istinbath hukum Yusuf Qardhawi mengenai kehalalan nikah misyar dan bagaimana nikah misyar perspektif dosen fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilihat dari maqashid al-syari'ah pernikahan. Untuk wilayah penelitian ini adalah "Kualitatif" dengan pendekatan normatif filosofis. Dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah misyar dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan bi al-maqashid.

Artikel yang ditulis oleh Busyro, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, dengan judul: "*Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqsid Al-Ashliyyah dan Al-Tab'iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam*".²⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan, sedangkan tujuan-tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap terjadi akad pernikahan, maka sudah merupakan suatu kemestian bagi setiap pasangan suami istri mempunyai keinginan mendapatkan keturunan dari pernikahan mereka, di samping keinginan-keinginan lainnya yang membuat pasangan suami istri menjadi senang dan bahagia. Berbeda dengan nikah *misyar*, walaupun syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi, sebagaimana

²⁴Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*, mahasiswa Al-ahwal Al-Syakhshiyyah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, dalam jurnal "kajian hukum Islam Vol 2, No 2, 2017" , dengan judul: "*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*". Diakses melalui: <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2166>, tanggal 8 Juli 2020.

²⁵Busyro, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, *Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqsid Al-Ashliyyah dan Al-Tab'iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam*, Diakses melalui: <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1297>, tanggal 8 Juli 2020.

pernikahan pada umumnya, namun dalam pernikahan ini tujuan utama yang hendak dicapai bukan untuk mendapatkan keturunan. Kehalalan berdua-duaan, berhubungan suami istri, mendapatkan kesenangan biologis, sepertinya menjadi tujuan utama pernikahan.

Dalam konteks inilah, sebagian ulama membolehkan terjadinya nikah ini, karena menurut mereka tujuan yang hendak dicapai dalam pernikahan bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan. Tujuan untuk mendapatkan kesenangan itu tidak dapat dikatakan menyimpang dari aturan agama. Sebagian lainnya justru mengharamkannya karena pernikahan ini tidak bertujuan untuk mewujudkan masalah utama dari pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan. Apabila dihubungkan dengan kajian maqāṣid al-aṣliyyah dan maqāṣid al-tab'iyah, maka pendapat ulama yang membolehkan terjadinya nikah *misyar* ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan al-Syari' dalam mensyariatkan menikah. Oleh karena itu selayaknya pernikahan tersebut dilarang.

Terakhir yaitu artikel yang ditulis oleh Nasiri, mahasiswi Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo, dengan judul: "*Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*".²⁶ Hasil penelitian merupakan laporan penelitian kualitatif tentang kawin *misyar* yang marak dilakukan wanita-wanita *single* di kota Surabaya. Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin *misyar* bagi para wanita karier di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran –sebagai wanita *single* dan bersuami-- dalam waktu bersamaan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa wanita yang terlibat langsung dalam jenis perkawinan ini. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman.

²⁶Nasiri, "*Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*", mahasiswi Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo, Diakses melalui: <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/309/259>, tanggal 8 Juli 2020.

Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: *pertama*, keberadaan model kawin *misyar* ini memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Mereka, di tengah-tengah kesibukan, dapat merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagaimana dia sebelum melakukan perkawinan begitu juga dengan sang suami. *Kedua*, praktik kawin *misyar* di Kota Surabaya perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin *misyar* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus: ketika di rumah layaknya seperti wanita *single*, tetapi ketika di penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Ketika dia berada di tempat sepi atau tempat tidur, maka dia bersuami, tetapi ketika dia beraktifitas atau bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁷ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian perlu di ingatkan bahwa pendekatan tidak sama dengan metode, sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan merupakan cara memperlakukan sesuatu.²⁸ pendekatan sebagai cara memperlakukan sesuatu untuk bersifat subjektif dan memuat asumsi dasar peneliti tentang objek formal penelitian. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti. pendekatan kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati.²⁹

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library reserach*). yaitu:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan sebagai bentuk penelitian di mana peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data-data terkait objek penelitian. Skripsi ini berjudul *Praktik Nikah Misyār ditinjau menurut Hukum Islam studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*. Dari judul ini penulis bisa menegaskan alasan penulis mengambil judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui mengapa seseorang dapat melakukan pernikahan tersebut sedangkan sudah jelas dalam hukum islam ada ulama yang berpandangan bahwa pernikahan tersebut diharamkan. serta penulis juga menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan baik itu dari tokoh-tokoh dan masyarakat, untuk menggali dan meneliti data yang ada dilapangan.

²⁸Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Revisi 2019. hlm. 35.

²⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Rosdakarya,2000), hlm. 3.

- b. Sedangkan penelitian pustaka (*library reserach*) di sini dimaksudkan untuk menemukan beberapa penjelasan penting yang merujuk pada data-data pustaka. Adapun jenis penelitian ini yaitu *deskriptif-analisis*, yaitu berupa penelitian dengan menjelaskan permasalahan secara kualitatif dari latar dan objek yang alamiah terkait.

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumentasi dan narasumber. Perlu diingat bahwa sumber data penelitian kualitatif bukan cuma narasumber dan dokumentasi. bahkan ada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala sosial sekalipun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekedar dokumentasi dan narasumber.³⁰

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah uraian tentang langkah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Penulis juga mewawancarai dengan jumlah 15 orang dengan cara bebas terpimpin, artinya mengajukan pertanyaan tidak terpaku pada pedoman wawancara dapat diperdalam dan dikembangkan dengan melihat situasi dan kondisi.

Penelitian ini memerlukan data autentik baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Data primer penelitian ini yaitu data lapangan yang digali melalui teknik wawancara dan data dokumentasi. Masing-masing teknik tersebut yaitu:

- a. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian.³¹ Adapun responden yang akan diwawancarai adalah:

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2013), hlm. 13.

1) Keuchik

Penulis mewawancarai beberapa Keuchik, dari 8 kampung yang penulis teliti, penulis hanya dapat mewawancarai 3 kampung saja yaitu kampung Paya Gajah, Tingkem Bersatu, dan Reje Guru. Dikarenakan ada beberapa kendala disaat peneliti melakkan penelitian salah satunya mereka kurang merespon bagi pihak yang ingin mencari data untuk riset dan penelitian.

2) Sekretaris Desa

Penulis mewawancarai beberapa Sekretaris Desa, dari 8 kampung yang penulis teliti, penulis hanya dapat mewawancarai 2 kampung saja yaitu Kampung Tingkem Bersatu, dan Simpang Tiga. Dikarenakan sebaaian Sekretaris Desa khususnya di Kecamatan Bukit kurang mengapresiasi tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, sehingga penulis kesulitan untk menjumpai narasumber tersebut.

3) Tengku Imam

Penulis mewawancarai beberapa Tengku Imam, dari 8 kampung yang penulis teliti, penulis hanya dapat mewawancarai 2 kampung yaitu Kute Lintang, dan Bale Atu. Dikarenakan sebaaian besar Tengku Imam khususnya di Kecamatan Bukit baru saja melakukan penggantian Tengku Imam, jadi penulis tidak bisa memperoleh data atau mewawancarai langsung karena masa jabatan mereka baru di sahkan. Hanya dua kampung yang penulis wawancarai belum digantikan.

4) Tokoh Adat

Penulis mewawancarai satu Tokoh Adat yang berada di Kecamatan Bukit.

5) Masyarakat yang relevan yang mengetahui permasalahan ini.

Penulis mewawancarai beberapa Masyarakat, dari 8 kampung yang penulis teliti, penulis dapat mewawacarai 7 kampung saja yaitu

Babusalam, Blang Tampu, Simpang Tiga, Paya Gajah, dan kampung Tingkem bersatu.

6) Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberi informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari ketika melakukan wawancara, baik berupa dokumentasi wawancara dan lainnya.³² Penulis juga melampirkan data-data Dokumentasi berupa foto yang di lampirkan pada bab lampiran, penulis juga mencatat semua hasil wawancara yang di lakukan bersama narasumber.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang di sampaikan oleh peneliti. validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang di dapatkan atau di nyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait permasalahan *Praktik Nikah Misyār ditinjau menurut Hukum Islam studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*.

6. Teknis Analisis Data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan Praktik Nikah misyār ditinjau menurut Hukum Islam studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*. Namun secara umum analisis data tertidi dari tiga proses yang saling terkait yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penyimpulan atau varifikasi:

³²*Ibid.*

- a. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- b. Penyajian data (*Display*) merupakan data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- c. Penyimpulan dan verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.³³

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

³³Denzin, Norman K. dan Y Vonna S. Linclon, (eds) *Handbook Of Qualitative Research*, Ter. Dariyanto dkk. (JogjaKarta:Pustaka Pelajar 2009), hlm. 592.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin yang diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian berisi tujuh subbahasan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang kajian umum tentang nikah *misyār*, menjelaskan pengertian “nikah” dan “*misyār*”, rukun dan syarat nikah, dasar hukum nikah, pendapat ulama tentang nikah *misyār*.

Bab tiga, berisi tentang analisis praktik nikah *misyār* ditinjau menurut hukum Islam: studi di kecamatan bukit kabupaten bener meriah, terdiri dari penjelasan gambaran umum masyarakat kecamatan bukit kabupaten bener meriah, praktik nikah *misyār* kecamatan bukit kabupaten bener meriah, faktor-faktor terjadinya nikah *misyār* pada masyarakat kecamatan bukit, tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah *misyār* pada masyarakat kecamatan bukit kabupaten bener meriah.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG NIKAH *MISYĀR*

A. Pengertian “Nikah” dan “*Misyār*”

Istilah *nikah misyar* tersusun dari dua kata, “nikah” dan “*misyār*”. Nikah atau *tazwij* dalam bahasa Arab berarti perkawinan. Secara bahasa nikah berarti bersenggama atau bercampur. Selanjutnya dikatakan: “*terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain*”.³⁴ Menurut Abdul Aziz secara bahasa, nikah berarti menggabungkan dan menyatukan serta saling memasuki.³⁵ Nikah dalam bahasa Indonesia ialah sama dengan istilah kawin, yaitu perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, beristri atau bersuami.³⁶ Kata nikah juga dimaknai bergabung atau berkumpul, sebab salah satu dari yang menikah berkumpul satu sama lain baik dengan cara berhubungan intim maupun berkumpul dan bergabung pada saat akad.³⁷

Adapun definisi nikah menurut fuqaha (ahli fikih), yaitu golongan Hanafiah, nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi’iyah mengartikan nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wathi* (bersetubuh) dengan lafal nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Golongan

³⁴Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). hlm. 246.

³⁵Abdul Aziz Al-Mahdi Dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, (pen: Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 463.

³⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

³⁷Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 121.

Hanabilah mengartikan nikah yaitu akad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Ulama mutaakhirin mendefinisikan nikah. Ulama Mutaakhirin mendefinisikan nikah yaitu nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³⁸

Abu Bakar Jabir mendefinisikan nikah adalah akad yang menghalalkan masing-masing dari dua orang, suami dan isteri, untuk menikmati hubungan di antara mereka berdua.³⁹ Oleh Ghazali menyatakan bahwa nikah merupakan akad (kontrak) yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara keduanya dan dapat pula saling menolong serta memberikan kepada keduanya hak dan kewajiban masing-masing.⁴⁰

Namun makna lain diutarakan oleh Muh Hambali menurutnya Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. pernikahan bukanlah semata-mata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shalih. Lebih dari itu, Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Syri'at Islam, yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁴¹ Istilah kedua kata *misyār*, menurut bahasa *misyār* berasal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi.⁴² Atau melakukan suatu

³⁸Mardani, *Bunga Rampai...*, hlm. 247.

³⁹Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 547.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

⁴¹Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian: Bimbingan Praktis dan Sistematis Menjadi Muslim yang Sempurna dan Seutuhnya sesuai Alquran dan As-Sunnah*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 401.

⁴²A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1998). hlm, 684.

perjalanan, kemudian kata *misyār* dinisbahkan kepada pernikahan karena suami pergi ke tempat isterinya dan bukan sebaliknya.⁴³

Sebagian orang beranggapan bahwa kata *misyār* adalah bahasa ‘amiyyah yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah negara Arab. Bahkan ada kesimpulan pembatasan penggunaannya di distrik Najed saja, yakni di Kerajaan Saudi Arabia. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Tamimi. Dia mengatakan bahwa, kata *misyār* merupakan kata tidak baku yang dipakai di distrik Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini secara mutlak dipakai untuk jenis pernikahan yang mana suami menemui isterinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga.⁴⁴ Shaikh Jabir al-Hakami. Dia mengatakan bahwa kata ‘*misyar*’ terambil dari ungkapan *yusyuir ash-syakhs ‘ala fulan*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat isteri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.⁴⁵

Hal yang senada juga didefinisikan oleh Usman al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyār* merupakan bentuk *mubalaghah* yang diperuntukkan bagi seorang laki-laki yang banyak menempuh perjalanan pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari’at. Jadi pernikahan *misyār* ini disebut *misyār* dikarenakan suamilah yang pergi menuju tempat istri di waktu-waktu terpisah.

⁴³Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, diakses melalui: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>. Melalui Jurnal: “Al-Himayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019”. Pada tanggal 25 Juli 2020, hlm. 91.

⁴⁴Syahrial Dedi, *Nikah Misyar (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)*, Mahasiswi Fakultas Syari’ah IAIN Curup, di akses melalui: <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/554>. Melalui Jurnal: “ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018, hlm 78.

⁴⁵Syahrial Dedi, *Nikah Misyar (Analisis....)*, hlm 80.

Suami tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap,⁴⁶ sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang pergi menuju tempat isteri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap.

Definisi yang sama juga diulas oleh Muhammad Nabil Kazhim, bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan di mana pihak perempuan hanya mendapatkan sebagian haknya saja yang diatur pada saat akad nikah, seperti tidak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan kelangsungan untuk tinggal bersamanya.⁴⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *nikah al-misyar* adalah pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh seperti yang diatur saat akad nikah secara syari'at, seperti tidak mendapat tempat tinggal, nafkah dan hak untuk hidup bersama. Nikah *misyār* ini dilakukan oleh suami yang sudah beristri tanpa mendapat ijin untuk menikah lagi dari istri pertamanya. Prinsip yang ada di dalam pernikahan ini adalah seorang suami tidak berkewajiban untuk melakukan kewajibannya secara lahir atau secara keperluan harian kepada istrinya, suami tersebut hanya melakukan sebagian kewajibannya yaitu memenuhi kebutuhan batin istri.

B. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dan patut diikuti. Nikah harus memenuhi unsur pembentuk akad nikah untuk dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam penetapan rukun dan syarat nikah ini, para ulama masih ditemukan beda pendapat. Perbedaan tersebut dapat dilihat

⁴⁶Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyar...*, hlm. 83.

⁴⁷Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (pen: Ibnu Abdil Jamil), (Solo: Samudera, 2007), hlm. 71.

dari cara pandangan ulama memberi makna rukun.⁴⁸ Istilah rukun dalam bahasa Arab berarti tiang, pilar, sisi, sudut, atau pokok dari sesuatu.⁴⁹

Menurut istilah, Muhammad al-Zuhaili, menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang dengan keberadaannya hukum berdiri di atasnya, dan sesuatu itu merupakan bagian dari sesuatu (tindakan) itu.⁵⁰ Sedangkan rukun menurut Abdul Rahman Ghazali menyatakan adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu', takbiratul ihram saat pelaksanaan shalat, atau calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.⁵¹ Dari makna ini, ulama ada yang menempatkan suatu unsur nikah dalam bagian pembentuk akad nikah itu, ada pula yang tidak memasukkannya sebagai bagian dari akad nikah. Sehingga, perbedaan ini dengan sendirinya akan membawa pada perbedaan mereka dalam menetapkan rukun-rukun nikah.

Selanjutnya akan diuraikan menurut empat ulama mazhab tentang apa saja yang menjadi rukun pernikahan, di antaranya:

- 1) Menurut mazhab Hanafi, rukun nikah hanya sighat ijab dan kabul saja, yaitu ijab dari wali nikah pihak perempuan dan kabul dari mempelai laki-laki.⁵²
- 2) Menurut mazhab Maliki, unsur-unsur yang masuk ke dalam rukun nikah ialah wali dari pihak perempuan, mahar atau maskawin, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah.⁵³

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59.

⁴⁹Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

⁵⁰Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 153.

⁵¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 45-46.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 57.

⁵³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 47-48.

- 3) Menurut mazhab al-Syafi'i, rukun nikah terdiri dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sifhat akad nikah.⁵⁴
- 4) Menurut mazhab Hanbali, unsur-unsur yang menjadi rukun nikah adalah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ijab dari wali, dan kabul dari mempelai laki-laki.⁵⁵

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa para ulama berbeda dalam memasukkan unsur-unsur tertentu ke dalam cakupan rukun nikah. Hal ini pada prinsipnya tidak berpengaruh besar. Masing-masing ulama tetap saja memandang perlu dan penting unsur yang bukan rukun nikah. Seperti dalam pendapat mazhab Hanafi, tetap memandang perlu dan penting wali nikah, kedua mempelai dan mahar. Sama halnya dengan Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri menurut beliau rukun nikah ada tiga, diantaranya Adanya wali nikah, Sighat akad serta Mahar.⁵⁶ Namun menurut Menurut Abdul Aziz, rukun nikah terdapat tiga point tanpa memasukkan mahar sebagai rukun nikah, di antaranya:

- 1) Dua pihak pelaku akad, yaitu mempelai pria dan wanita yang bebas dari penghalang-penghalang pernikahan.
- 2) Ijab, yaitu kalimat yang berasal dari wali atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan menggunakan kata, “menikahkan atau mengawinkan”.
- 3) Qabul, yaitu kalimat yang berasal dari mempelai pria atau wakil yang menduduki kedudukannya dengan kata, “saya menerima”, atau “saya rela dengan pernikahan ini”.⁵⁷

⁵⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh...*, hlm. 47-48.

⁵⁵Agus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedi...*, hlm. 289.

⁵⁶Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 547-550.

⁵⁷Abdul Aziz Al-Mahdi Dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, (pen: Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 472.

Demikian pula untuk ulama lainnya. Sebab, tidak logis dan masuk akal ketika ada bacaan ijab dan kabul tanpa ada orang yang mengucapkan sigat ijab dan kabul itu. Amir Syarifuddin menyatakan perbedaan pendapat ulama tersebut tidak bersifat substansial.⁵⁸ Dengan begitu, perbedaan di atas tidak membawa dampak pada sah tidaknya akad nikah seseorang. Terlebih lagi, ulama yang tidak memasukkan satu unsur sebagai rukun nikah menjadikannya sebagai syarat sah nikah. Oleh karenanya, para ulama terkadang memasukkan yang bukan rukun itu menjadi syarat sah nikah dan kedudukannya saling melengkapi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat merangkum ke dalam satu urutan rukun nikah, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi, dan ijab kabul. Semua rukun nikah ini memiliki syarat-syarat tersendiri. Apabila ditelusuri secara jauh, maka dapat diperoleh perbedaan-perbedaan pendapat ulama yang relatif cukup banyak dalam menetapkan syarat-syarat yang harus dimiliki di dalam rukun-rukun nikah tersebut.

Hanya saja, di sini penulis tidak sedang ingin membicarakan perbedaan tersebut secara dalam, namun syarat-syarat nikah di sini hanya dikemukakan secara umum saja, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- a. Mempelai laki-laki harus memenuhi syarat bukan mahram dari mempelai perempuan, tidak terpaksa, orangnya tertentu dan jelas orangnya bahwa ia benar-benar laki-laki, tidak sedang ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat orang, dan calon suami harus beragama Islam.
- b. Mempelai perempuan harus memenuhi syarat tidak ada halangan syarat, seperti tidak bersuami, bukan mahram dan tidak sedang dalam masa iddah, merdeka, atau kemauan sendiri (tidak dipaksa), jelas orangnya

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 59.

⁵⁹Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih...*, hlm. 13-14.

bahwa dia benar-benar perempuan, tidak sedang ihram, beragama Islam atau *ahl al-kitab*.

- c. Wali harus memenuhi syarat laki-laki, Islam, baligh, waras akalnya, rela atau tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram.
- d. Saksi harus memenuhi syarat berupa laki-laki, Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, bebas tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul.
- e. Ijab kabul harus memenuhi syarat berupa ijab oleh wali pihak perempuan, kabul dari mempelai laki-laki, dilakukan di dalam satu majelis, lafaz yang diucapkan harus berupa lafaz nikah atau zawaj, atau arti dari masing-masing kata itu yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Seorang istri terkadang meminta orang yang ingin menikahnya, syarat-syarat tertentu yang bisa menguatkan dan mendukung akad nikah. Misalnya mensyaratkan nafkah, atau hubungan seksual, atau pembagian yang adil, jika calon mempelai laki-laki mempunyai istri yang lain. Hal seperti itu tidak lagi diperlukan, sebab syarat-syarat itu berlaku otomatis dalam akad nikah. Namun jika syarat-syarat yang diajukan adalah syarat-syarat yang dapat merusak akad, seperti tidak boleh menikmati hubungan dengannya, atau tidak meladeni makan dan minum sebagaimana layaknya dilakukan oleh istri kepada suaminya, maka syarat-syarat seperti ini dianggap mengada-ngada.⁶⁰

Menurut Abdul Aziz, syarat-syarat pernikahan terdapat lima point yaitu:

1. Penentuan setiap pasangan dari suami dan istri, sehingga tidak sah akad pernikahan atas seorang perempuan yang tidak ditentukannya.
2. Kerelaan dari masing-masing mempelai pengantin terhadap pasangannya, maka pernikahan karena dipaksa tidaklah sah.
3. Perwalian dalam pernikahan, maka tidak bisa menikahkan seorang wanita kecuali walinya.

⁶⁰Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim...*,553.

4. Kesaksian atas akad pernikahan, maka pernikahan tidak sah kecuali dengan dua orang saksi muslim yang adil (shalih), dewasa sekalipun hanya secara lahir.
5. Tidak adanya penghalang untuk kedua mempelai yang dapat menghalangi pernikahan, baik karena hubungan nasab, atau karena suatu sebab.⁶¹

C. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah dalam pembahasan ini, penulis menguraikannya dalam tiga subbahasan, yaitu menurut Alquran, Sunnah, dan Ijmak para ulama.

1. Alquran

Adapun beberapa dalil yang digunakan, Di antara ayat Alquran yang menjadi dasar hukum nikah adalah QS. al-Nisā' [4] ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. (سورة النساء: ٣).

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. al-Nisā' [4]: 3).

Selain itu, ayat di atas juga memberikan informasi secara langsung tentang legalitas pernikahan itu sendiri sebagai cara bagi manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Dalil lainnya QS al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (سورة الروم: ٢١).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

⁶¹ Abdul Aziz Al-Mahdi Dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 470-471.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS al-Rūm: 21).

Menurut Ibn Ishaq, ayat tersebut di atas bermakna Allah Swt., menciptakan bagi para laki-laki berupa wanita sebagai istri-istrinya. Dalam konteks Nabi Adam as, Allah Swt., menciptakan Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam as. Allah sengaja menciptakan Hawa dari jenis manusia supaya mendapat kebahagiaan, hal ini berbeda ketika diciptakan dari bangsa lain seperti jin atau hewan, rasa kasih dan sayang di antara keduanya tidak akan ada.⁶² Menurut al-Qurtubi, ayat tersebut bermakna Allah Swt., menciptakan perempuan-perempuan yang kalian merasa tenteram kepadanya. Maksud “مَنْ” adalah dari air mani kaum laki-laki dan dari jenis kalian. Ada yang mengatakannya adalah Hawa dari tulang rusuk Adam.⁶³ Dalil Alquran lainnya mengacu pada ketentuan surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ. (سورة النور: ٣٢).

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. al-Nūr: 32).

Berdasarkan uraian di atas, terbaca jelas bahwa Alquran mengakui legalitas pernikahan sebagai jalan bagi manusia (laki-laki dan perempuan) untuk dapat berhubungan satu sama lainnya. Penciptaan manusia dengan berpasangan, ditambah dengan adanya kecenderungan naluri seks antar keduanya mengharuskan adanya cara penyaluran yang legalitasnya diakui. Dalam hal ini, beberapa ayat Alquran di atas menjadi pijakan legal melakukan hubungan nikah tersebut.

⁶²Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 364.

⁶³Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (t. terj), Jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. Tp), hlm. 39.

2. Hadis

Hadis menjadi dalil kedua setelah Alquran di dalam ketetapan hukum-hukum Islam, termasuk hukum nikah. Dalil dari hadis Rasulullah Saw tentang pernikahan cukup banyak. Pada sesi ini hanya dikemukakan beberapa riwayat hadis saja yang relevan, seperti di dalam riwayat al-Bukhari dari Umar bin Hafsh bin Ghiyas:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَ أَلَاءِ السُّودِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري).⁶⁴

Dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku bersama dengan Alqamah dan al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi Saw. Saat itu, kami tidak tahu sesuatu pun, maka Rasulullah Saw bersabda: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan, namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya. (HR. al-Bukhārī).

Hadis di atas cukup familiar dan mudah ditemukan dalam literatur hukum perkawinan Islam. Maksud hadis di atas adalah agar orang yang mampu menikah dapat melangsungkan pernikahannya, dan jika tidak mampu maka dianjurkan untuk berpuasa. Menurut Bugha, mampu menikah sebagaimana maksud hadis tersebut yaitu mampu menanggung biaya nikah.⁶⁵ Demikian pula diulas oleh Najieh, bahwa makna mampu dalam hadis di atas adalah mampu di dalam menanggung nafkah. Puasa sebagai tameng/benteng bermaksud karena dengan berpuasa maka dapat mengurangi keinginan untuk berhubungan

⁶⁴Muhammad bin Isma' il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1005.

⁶⁵Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 367-368.

seksual.⁶⁶ Dalil hadis lainnya yaitu riwayat Muslim, dari Abi Bakr bin Nafi' sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزَوْجَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم).⁶⁷

Dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi Saw bertanya kepada istri-istri Nabi Saw mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, Saya tidak akan menikah. Kemudian sebagian lagi berkata, Aku tidak akan makan daging. Dan sebagian lain lagi berkata, Aku tidak akan tidur di atas kasurku. Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Saw memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku". (HR. Muslim).

Hadis ini juga memberi indikasi hukum tentang disyariatkannya nikah. Bukti syariat nikah tersebut yaitu dalam kehidupan Rasulullah Saw, ia juga melangsungkan pernikahan, bahkan nikah bagian dari sunnah nabi sementara yang mengingkari dan membenci sunnah tersebut bukan termasuk golongannya. Dengan begitu, hadis Rasulullah Saw menjadi salah satu rujukan hukum mengenai pensyariaan nikah, yang mengingkari syariat pernikahan bukanlah golongan umat Rasulullah Saw.

3. Ijmak

Ijmak secara etimologis (*lughawiyah*) bermakna kondisi atau keadaan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, atau

⁶⁶Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 610.

⁶⁷Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm.

sepakat.⁶⁸ Ijmak juga berarti kebulatan tekad terhadap suatu perbuatan atau konsensus ulama terhadap satu masalah. Menurut istilah, ijmak adalah konsensus atau kesepakatan para sahabat atau ada pula yang mengatakan konsensus para ulama secara serentak di dalam suatu perkara tertentu setelah wafatnya Rasulullah Saw.⁶⁹ Dalam makna lain, ijmak ialah kesepakatan para imam *mujtahid* di antara umat Islam di antara suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat terhadap hukum syarak mengenai masalah dan kejadian tertentu.⁷⁰ Jadi, ijmak yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan ahli hukum Islam.

Kaitannya dengan sumber hukum, ijmak menempati posisi ketiga. Meskipun sifatnya tidak otoritatif sebagaimana Alquran dan sunnah, tetapi ijmak ini dijadikan sebagai pedoman yang memungkinkan hukum tentang sesuatu dapat diambil dan diproduksi. Syariat pernikahan juga mengacu pada ketetapan ijmak ulama. Artinya, ulama telah bersepakat bahwa nikah dalam Islam dijadikan sebagai salah satu peristiwa hukum yang diakui legalitasnya oleh seluruh ulama.

Menurut Ibn Qudamah, dalam kitabnya: “*al-Mughnī*” terbaca jelas menyatakan bahwa Alquran, sunnah dan ijmak ialah sumber dari syariat menikah. Ia juga menambahkan, kaum muslimin telah bersepakat bahwa menikah adalah syariat.⁷¹ Dengan begitu, nikah di dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat, dan ijmak ulama sebagai salah satu rujukannya.

Melihat tiga dasar hukum di atas, baik Alquran, Sunnah atau hadis, dan ijmak Ulama, maka posisi hukum pernikahan sangatlah kuat. Bahkan, pernikahan dalam Islam adalah perkara yang sangat dianjurkan, sekaligus

⁶⁸Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 49.

⁶⁹Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 52.

⁷⁰Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 40:

⁷¹Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (t. terj), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 214-215.

membantah praktik dan klaim kerahiban yang puasa melakukan pernikahan. Yusuf al-Qaradhawi telah menyinggung masalah ini dengan cukup baik. Bahwasanya Tidak ada kerahiban dalam Islam. Islam tidak berdiri begitu saja tanpa memberikan jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan naluri seksual, tanpa aturan dan tanpa ikatan. Karenanya, ia mengharamkan perzinaan dan semua yang mengantarkan kepadanya. Namun di sisi lain, Islam juga tidak mengekang naluri tersebut dengan rapat-rapat, sehingga tidak membuka ruang sedikitpun untuk memenuhinya. Untuk itulah Islam menganjurkan perkawinan dan melarang hidup membujur atau melajang.⁷²

Boleh dikatakan di sini bahwa syariat pernikahan dalam Islam merupakan bantahan dari adanya konsep kerahiban. Secara logis juga tidak dapat diterima, sebab tidak mungkin perkembangan manusia tanpa dilakukan hubungan laki-laki dengan perempuan. Hanya saja, Islam mengajarkan tata cara penyalurannya harus melalui akad nikah yang sah, memenuhi semua tuntutan hukum berupa rukun dan syarat pernikahan, sehingga dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, pernikahan seseorang telah dapat dikualifikasikan secara hukum sebagai hubungan yang sah secara hukum Islam. Untuk itu, pada bagian selanjutnya, penting dikemukakan rukun dan syarat nikah tersebut.

D. Pendapat Ulama tentang Nikah *Misyār*

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyār*. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: kelompok yang membolehkan nikah *misyār*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *misyār* memandang bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan shar'i yang sah hukumnya. Kendatipun sebagian mereka yang membolehkan nikah *misyār* menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan

⁷²Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 259.

sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Karena pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya. Di antara ulama yang membolehkan nikah *misyār* adalah Shaykh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh ‘Ali Jum’ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su’ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al- Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.⁷³

Menurut al-Qardhawi, pernikahan *misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da’im* (pernikahan konvensional), nikah *misyār* juga mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.⁷⁴ Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah *misyār* menjadi solusi bagi perempuan-perempuan

⁷³Yusuf al-Duraywish, *al-Zawaj al-urf* (Riyadh: Dar al-Asimah,) hlm. 138-139

⁷⁴Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar...*, hlm. 212-113.

yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, tentunya dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh shara'. Namun demikian, al-Qardhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan *misyār*.

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah *misyār* adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyār* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Selain itu, ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah *misyār* bukan bentuk pernikahan yang ideal. Akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan.⁷⁵ Selain itu, Zaharuddin Abd Rahman juga menambahkan bahwa Yusuf Al-Qardhawi, menetapkan bahwa nikah *misyār*, namun hukumnya makruh.⁷⁶

Kedua, kelompok yang mengharamkan nikah *misyār*. Sejumlah ulama kontemporer mengharamkan pernikahan *misyār*, di antara nama-nama mereka adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad Zuhayli, 'Ali Qurah Dagi, dan Ibrahim Fadhil. Di antara argumen mereka adalah lantaran menonjolnya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini. Karena itu ia merupakan jalan kerusakan dan perbuatan kemunkaran. Orang-orang yang sudah rusak pribadinya bisa saja menjadikannya sebagai tunggangan untuk merealisasikan tujuan mereka. Sebab segala sesuatu yang menyeret kepada perkara haram, maka hukumnya juga diharamkan. Larangan ini juga

⁷⁵Yusuf al-Duraywish, *al-Zawa*, 143 pandangan ini diperkuat oleh fatwa ulama arab saudi pada majalah *al-Dakwah*, edisi 1843,56.

⁷⁶Zaharuddin Abd Rahman, *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*, hlm, 59.

ditunjukkan untuk kepentingan mengatur umat manusia. Dampak-dampak buruk ini dapat dipastikan timbul, dan biasanya menjadi kenyataan, bukan sekedar dalam batas prediksi-prediksi, khayalan belaka, maupun kejadian-kejadian yang bersifat dadakan maupun jarang terjadi.⁷⁷

Selain itu para ulama di atas juga berpendapat bahwa pernikahan *misyār* tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, seperti hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap istri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan istri-istri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain.

Adapun ulama kontemporer yang termasuk kelompok yang mengharamkan nikah *misyār* adalah Syeikh Nashiruddin al-Albani. Ulama lain yang juga mengharamkan nikah *misyār* adalah Syeikh Abdul Sattar al-Jubali. Beliau berargumen bahwa nikah *misyār* menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga. Akibatnya, suami akan dengan mudah menceraikan istrinya, semudah dia menikah. Belum lagi praktek nikah *misyār* yang lebih banyak dilakukan secara diam-diam, tanpa wali. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh orang-orang pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Belum lagi anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, karena jarang dikunjungi. Dan hal ini akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Juga, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.⁷⁸

Selain itu, al-Jubali juga membantah argumen ulama yang membolehkan nikah *misyār* bahwa disebabkan dalil yang digunakan oleh pendapat pertama

⁷⁷Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar...*, hlm. 214.

⁷⁸Muhammad bin Idris al-shafi'i, *Al-uum*, (Beirut: Dar al-fikr, 1403 H) hlm. 231.

sangat tidak pas. Al-Jubali juga menolak argumen yang dikemukakan oleh pendapat yang membolehkan nikah *misyār*, bahwa nikah *misyār* meminimalisir perawan-perawan tua yang kaya raya dan tidak butuh biaya suami. Menurutnya, alasan seperti ini perlu ditela'ah lebih jauh. Bahwa perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlahnya. Maka solusi itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak. Shaykh Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim berpendapat bahwa pendapat yang rajih tentang nikah *misyār* adalah bahwa yang menjadi pangkal perselisihan terletak pada pengajuan syarat untuk mengugurkan kewajiban menafkahi dan tinggal bersama istri, serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad. Beliau menyatakan bahwa akad nikah *misyār* tetap sah dan perkawinannya pun legal, namun syaratnya gugur. Dengan demikian perkawinan ini tetap mengimplikasikan pengaruh-pengaruh syari'at berupa penghalalan senggama, kepastian nasab, kewajiban nafkah dan pembagian yang adil (jika poligami). Dalam hal ini, istri berhak menuntut, namun tidak masalah jika ia dengan sukarela melepaskan hak-hak ini tanpa syarat, sebab itu merupakan haknya.⁷⁹

Zaitunah Subhan menyatakan nikah *misyār* sangat berbeda dengan nikah sunni yaitu tidak ada batasan untuk menikah dengan perempuan lain lebih dari empat (walaupun ada juga yang membatasinya) dan tidak diperlukan saksi ketika akad nikah. Inilah yang menguatkan bahwa pernikahan *misyār* itu diharamkan pelaksanaannya, meski terpenuhi semua syarat-syaratnya. Wahbah Zuhaily menambahkan dilarangnya praktik tersebut karena tidak ada niatan dari suami untuk menikah selamanya dan bagi istri dibiarkan begitu saja setelah menikah. Oleh karena itu Zaitunah Subhan menyatakan bahwa praktik kawin ini sebagai bentuk pelacuran terselubung atau bahkan perbudakan manusia yang menistakan.⁸⁰


⁷⁹Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar...*, hlm. 216.

⁸⁰Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 172.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK NIKAH *MISYĀR* DALAM MASYARAKAT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

A. Gambaran Umum Masyarakat pada Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah



Sumber: Google Satelit

Kecamatan Bukit, merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten Bener Meriah sendiri ialah kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang diresmikan oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri) tanggal 7 Januari 2004, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah.⁸¹

Secara administrative Bener Meriah memiliki 10 (sepuluh) kecamatan yang terdiri dari 27 mukim dan 234 desa, dengan luas wilayah secara keseluruhan ialah 1.972,71 km² atau 197.271,31 Ha, dan terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"- 97°17'53" Bujur Timur, dengan batas-

⁸¹Diakses melalui: <https://www.benermeriahkab.go.id/index-menu.php?ei=TVRBd09ET T0=>, tanggal 22 Januari 2020.

batas yaitu di sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Utara dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur, di Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.⁸²

Kecamatan Bukit sendiri, secara administrasi pemerintahan memiliki tiga kemukiman, 40 Kampung, dan 105 dusun, dengan letak ibu kota Kecamatan yaitu Kampung Simpang Tiga Redelong. Secara astronomis dan geografis, Kecamatan Bukit berada di 4°43'29.5" N dan 96°52'02.2" E, dengan batas-batas Kecamatan yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar. Adapun luas Kecamatan adalah 110,95 Km².⁸³

Nama kemukiman dan sebaran Kampung di Kecamatan Bukit dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1:
Kemukiman dan Kampung

Kemukiman dan Kampung di Kecamatan Bukit					
No	Kemukiman	No	Kampung	No	Kampung
1	Pasar Simpang Tiga	1	Babussalam	10	Paya Gajah
		2	Bale Atu	11	Reje Guru
		3	BathinWihPongas	12	Rembele
		4	Blang Sentang	13	Tingkem Asli

⁸²Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 13.

⁸³Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 2.

		5	HakimTungulNaru	14	Tingkem Benyer
		7	Karang Rejo	15	Tingkem Bersatu
		8	Kute Tanyung	16	Uring
		9	PasarSimpangTiga		
2	Redelong	1	Bale Redelong	10	Meluem
		2	Blang Ara	11	Mupakat Jadi
		3	Bujang	12	Panji Mulia I
		4	Delung Asli	13	Panji Mulia II
		5	Delung Tue	14	Pilar Jaya
		6	Godang	15	Sedie Jadi
		7	Isaq Busur	16	Ujung Gele Waq
		8	Kenawat	17	Pondok Sayur
		9	Redelong		
3	Teritit	1	Blang Panas	6	Mutiara Buru
		2	Blang Tampu	7	Serule Kayu
		3	Bukit Bersatu	8	Uning Bersah
		4	Kute Kering	9	Uning Teritit
		5	Kute Lintang		

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018

Kecamatan Bukit adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi dari sembilan kecamatan lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,42%. Berikut ini, disajikan Tabel 3.2 tentang sebaran penduduk di Kecamatan Bukit dan kecamatan lainnya di Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 3.2: Jumlah Panduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			
		2015	2016	2017	2018
1	Bandar	22,92	23,13	23,26	23,39
2	Bener Kelipah	4,30	4,38	4,46	4,53

3	Bukit	25,20	25,90	26,53	27,14
4	Gajah Putih	8,38	8,56	8,71	8,85
5	Mesidah	3,46	3,51	3,55	3,58
6	Permata	17,19	17,71	18,17	18,63
7	Pintu Rime Gayo	12,10	12,51	12,88	13,24
8	Syiah Utama	1,45	1,49	1,52	1,54
9	Timang Gajah	18,37	18,51	18,60	18,68
10	Wih Pesam	23,50	24,19	24,86	25,52
Jumlah		136,87	139,89	142,53	145,09

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018-2019.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit merupakan tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan lainnya. Kemudian diikuti dengan Kecamatan Wih Pesam dan Bandar sementara Kecamatan dengan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Syiah Utama, diikuti dengan Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Bener Kelipah. Dari tabel di atas juga dipahami bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit di setiap tahun mengalami peningkatan. Mulai tahun 2016 hingga 2018, pertumbuhan dari penduduk relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan Kecamatan lainnya.

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Bukit adalah rata-rata sebagai petani dan pekebun, selain itu ada juga sebagai peternak seperti peternak sapi baik perah dan potong, kemudian peternak kuda, kerbau, kambing dan domba.⁸⁴ Secara geografis, banyaknya penduduk masyarakat menggeluti pekerjaan di bidang tani dan perkebunan, serta sebagai peternak diimbangi dengan kondisi wilayah yang sesuai. Namun begitu, selain mata pencarian tersebut, masyarakat di Kecamatan Bukit juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, PNS, pegawai pemerintahan dan lainnya.

⁸⁴Maimun, *Kecamatan Bukit di dalam Angka 2019*, (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019), hlm. 79, 120, dan 140.

B. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Nikah *Misyār* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Konsep nikah *misyār*, seperti sudah dikemukakan pada bab-bab terdahulu merupakan pernikahan yang sebetulnya tersembunyi, dan tidak diekspos kepada masyarakat. Dia biasanya dibungkus dengan proses nikah sebagaimana mekanisme nikah pada umumnya. Secara idealita pernikahan jenis ini lebih baik dihindari dan tidak dilakukan. Namun, pada faktanya praktik nikah *misyār* ini mampu dan dapat diidentifikasi di dalam masyarakat, seperti terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Bukit Bener Meriah.

Beberapa informan yang dapat diwawancarai, secara umum menyebutkan, bahwa praktik nikah di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah belum banyak ditemukan, meskipun praktik nikah ini diyakini dan diduga kuat marak dilakukan, khususnya oleh para pendatang di Kecamatan Bukit.⁸⁵ Sejauh penelusuran penulis praktik nikah *misyār* masyarakat Kecamatan Bukit ditemukan 2 (dua) kasus, yaitu di Kampung Blang Tampu serta Kampung Babussalam.⁸⁶

Data awal menunjukkan ditemukan bahwa praktik nikah *misyār* dilakukan oleh warga (perempuan) Kampung Blang Tampu Kecamatan Bukit yang menikah dengan laki-laki pendatang dari Kecamatan Peukan Baroe Kabupaten Sigli, yang sudah menetap dan menjadi warga Kampung Blang Tampu. Praktik pernikahan *misyār* berlangsung cukup lama, pihak isteri pertama tidak mengetahui suaminya telah menikah lagi di Bener Meriah.⁸⁷ Menurut keterangan Satria dia memang jarang melihat suaminya berada di kediaman isteri kedua yang berada di Kampung Blang Tampu.⁸⁸

⁸⁵Wawancara dengan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.

⁸⁶Wawancara dengan Murni, Warga Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.

⁸⁷Wawancara dengan Murni, Warga Kampung Blang Tampu, tanggal 12 Juni 2019.

⁸⁸Wawancara dengan Satria, Ketua Pemuda Kampung Blang Tampu, tanggal 15 Desember 2020.

Penulis mewawancarai langsung kepada pihak, mengenai praktik nikah *misyar* yang dilakukan oleh yang bersangkutan, terkait dengan hal tersebut penulis memberikan beberapa pertanyaan mengenai praktik nikah *misyar* tersebut. Menurut keterangan St ia sudah mengetahui bahwa suaminya sudah menikah dan mempunyai anak, akan tetapi dia menikahi St karena tidak mendapat izin dari isteri pertamanya, sehingga mereka menutupi pernikahan tersebut di karenakan yang bersangkutan takut jika isteri pertama mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi. Serta St juga menegaskan bahwa terdapat syarat dari suami yaitu tidak memberikan nafkah lahir kepada St dan suaminya hanya memberikan nafkah batin saja, namun St juga mengatakan bahwa ia rela jika suaminya tidak menafkahnya.⁸⁹

Menurut Ahmadi, ditemukan satu kasus lainnya di Kampung Babussalam di mana praktik nikah *misyār* dilakukan juga masyarakat (laki-laki) pendatang dengan penduduk (perempuan) setempat, dan praktiknya sudah dilakukan dan diketahui oleh banyak warga Kecamatan Bukit bahkan di kecamatan yang lainnya ditemukan kasus serupa hingga terjadi pisah rumah dengan istri pertama.⁹⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan Hr mengenai praktik nikah *misyar* yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, sama halnya dengan St penulis juga memberikan beberapa pertanyaan mengenai praktik nikah *misyar* tersebut. Menurut keterangan Hr dia menikah dengan suaminya kerana suaminya seorang pendatang dan dia juga sudah mengetahui bahwa suaminya sudah memiliki istri di Kampung halaman sebelum menikah dengan Hr. Hr juga menegaskan dia mengetahui bahwa suaminya mengirimkan nafkah berupa uang kepada istri pertamanya tetapi Hr tidak mempermasalahkan hal tersebut Dan mereka melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka. Sebelum

⁸⁹Wawancara dengan St, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung Blang Tampu, pada tanggal 22 Januari 2021.

⁹⁰Wawancara dengan Ahmadi, Pemuda Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.

melangsungkan pernikahan Hr juga diberikan syarat oleh suaminya yaitu tidak di berikan nafkah dan tempat tinggal.⁹¹

Kedua kasus yang terungkap di Kecamatan Bukit sebelumnya memberi gambaran bahwa kasus dan praktik nikah *misyār* memang sudah ada meskipun di dalam praktiknya masih tersembunyi dan cenderung ditutupi oleh pelakunya, dan pada praktiknya, kurang mendapat tempat di tengah masyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Hendrawansyah, selaku Pemangku Imam Kampung Bale Atu, sekaligus Pengajar di Pesantren Bustanul Arifin, kasus-kasus nikah *misyār* tidak diketahui secara pasti jumlahnya, tetapi praktiknya diyakini banyak dilaksanakan oleh orang-orang dari luar Kecamatan Bukit hanya sekedar untuk bekerja, adapun hak-hak isterinya tidak diberikan secara baik.

Mengenai jumlah pernikahan *misyār*, secara konkrit dan data yang valid mengenai praktiknya tidak ada di kita. Akan tapi walaupun begitu, praktik *misyār* tersebut ada terjadi, tapi datanya secara valid kita tidak tahu berapa jumlahnya.⁹²

Terkait dengan pandangan masyarakat terhadap praktik nikah *misyār* ini, secara umum, atau dapat dikatakan keseluruhan informan menyebutkan praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip pernikahan yang ideal. Diantara keterangan tersebut dipahami dari penjelasan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang sebagai berikut:

Menurut masyarakat, praktik nikah *misyār* ini tidak bagus, atau menurut ajaran agama kita, nikah tu harus ada izin untuk melakukan poligami. Misalnya, isteri pertama mengizinkan suaminya nikah lagi sama isteri kedua, kalau tidak ada itu izin ya tidak bisa, apalagi melewati adanya hak dan kewajiban di dalamnya.⁹³

Penjelasan lainnya dikemukakan oleh Dayumhara, warga Kampung Pasar Simpang Tiga. Dia secara tegas menyebutkan ketidak setujuannya

⁹¹Wawancara dengan Hr, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung Babussalam, pada tanggal 22 Januari 2021.

⁹²Wawancara dengan Hendrawansyah, selaku Pemangku Imam Kampung Bale Atu, sekaligus Pengajar di Pesantren Bustanul Arifin, tanggal 22 Desember 2020.

⁹³Wawancara dengan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.

terhadap praktik nikah *misyār*.⁹⁴ Menurut Nurdin, bahwa nikah *misyār* tidak sesuai dengan prinsip perkawinan yang didambakan oleh masyarakat, bahkan mungkin di dalam Islam juga tidak dibenarkan.⁹⁵ Demikian juga keterangan Muslim, selaku Keuchik di Reje Guru:

Masyarakat tidak menyukai pernikahan seperti ini. Menurut saya sendiri, pernikahan seperti ini tidak boleh dilakukan, apalagi pihak laki-laki tidak memberikan hak-hak isterinya.

Selain keterangan di atas, penjelasan serupa juga dikemukakan Iskandar,⁹⁶ Rasyidin,⁹⁷ Tini,⁹⁸ dan Aswandi.⁹⁹ Mereka sama-sama memandang pernikahan *misyār* sama dengan pernikahan yang terlarang, sebab di dalamnya tidak terdapat hubungan saling melengkapi, tidak saling memenuhi hak serta kewajiban seperti pernikahan pada umumnya. Praktik pernikahan tersebut dipandang sebagai pintu terbukanya ketidakadilan, khususnya bagi perempuan.

Dari segi dampak, masyarakat umumnya memandang bahwa praktik nikah *misyār* ini sama seperti pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, yaitu sama-sama dilakukan secara sembunyi dan tidak ada upaya untuk mengumumkannya kepada khalayak. Selain itu akan ada dampak buruk bagi masing-masing pasangan, terutama bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh pihak laki-laki akan

⁹⁴Wawancara dengan Dayumhara, warga Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, tanggal 18 Desember 2020.

⁹⁵Wawancara dengan Nurdin, Warga Kampung Simpang Tiga, tanggal 18 Desember 2020.

⁹⁶Wawancara dengan Iskandar, Kepala Mukim Kemukiman Pasar Simpang Tiga, tanggal 18 Desember 2020.

⁹⁷Wawancara dengan Rasyidin, Keuchik Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.

⁹⁸Wawancara dengan Tini, Warga Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.

⁹⁹Wawancara dengan Aswandi, Warga Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.

mempunyai peluang untuk berlaku tidak adil terhadap isteri, tidak memberikan hak-hak isterinya secara sempurna.¹⁰⁰

C. Faktor Terjadinya Nikah *Misyār* Masyarakat Kecamatan Bukit

Praktik nikah *misyār* sebagaimana yang terjadi dalam dua kasus yang ada di Kampung Blang Tampu serta Kampung Babussalam Kecamatan Bukit Bener Meriah sebelumnya merupakan praktik pernikahan yang terbilang relatif cukup jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Praktik nikah *misyār* ini hanya terjadi dalam beberapa kasus seperti telah disebutkan, disebabkan oleh wanita yang melajang sampai usia tua, wanita yang mengalami perceraian, dan adanya perselingkuhan. Hal ini sesuai dengan keterangan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang:¹⁰¹

Faktor terjadinya nikah ini dilakukan wanita yang melajang sampai usia tua, dan pernikahannya biasanya dilakukan di bawah tangan, bukan melalui pemerintahan.¹⁰²

Keterangan yang lainnya dikemukakan oleh Muslim Keuchik di Kampung Reje Guru:

Faktornya mungkin wanita yang sudah pernah mengalami perceraian oleh sebab itu berselingkuh, dan jadi terjadilah nikah *misyār* ini.¹⁰³

Menurut Armaga, warga kampung Tingkem Bersatu:

Kalau praktik nikah *misyār* disebabkan adanya perselingkuhan. Ada juga karena kekurangcocokan antara si suami yang melakukan nikah *misyār* dengan isteri pertamanya, oleh sebab itu ia menikah lagi dengan

¹⁰⁰Wawancara dengan Idham Watan, Keuchik Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 5 Desember 2020.

¹⁰¹Wawancara dengan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³Wawancara dengan Muslim, Keuchik di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.

perempuan lain dengan cara *misyār* ini sebab dia tidak mendapat izin dari istrinya.¹⁰⁴

Hendrawansyah, Pemangku Imam Kampung Bale Atu, sekaligus Pengajar di Pesantren Bustanul Arifin juga mengungkapkan sebagai berikut:

Praktik nikah *misyār* terjadi karena jarak suami dengan isteri pertamanya lantaran tuntutan pekerjaan. Orang yang bekerja di luar daerah kemudian dia jauh dari isteri, ini bisa saja menjadi peluang untuk kemudian dia melakukan nikah tersebut, dan akan berpengaruh pada abainya pemberian nafkah.

Beberapa ulasan tambahan seperti disebutkan Mutiara,¹⁰⁵ Wargino,¹⁰⁶ dan Ruhdi,¹⁰⁷ juga mengemukakan ulasan yang sama. Dua kasus nikah *misyār* ini disebabkan oleh faktor suami jauh dari istri, wanita yang melajang sampai usia tua, wanita yang mengalami perceraian, dan adanya perselingkuhan. Hanya saja, proses pelaksanaan pernikahannya dilakukan sesuai dengan proses pernikahan pada umumnya, yaitu dilakukan ada wali, saksi, dan syarat syarat nikah yang lain. Selain faktor perselingkuhan, juga di dahului oleh ketidakcocokan dengan isteri pertama namun suami tidak ingin menceraikannya atas dasar mereka sudah mempunyai anak. Oleh sebab itu seorang laki-laki tersebut melakukan pernikahan dengan isteri kedua, akan tetapi hak dan kewajiban mereka tidak terlaksana dengan baik. Inilah kenapa masyarakat Kecamatan Bukit tidak setuju dan menolak praktik tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan menurut Hr alasan dia melakukan nikah *misyar* karena dia sudah pernah gagal membina rumah tangga, dia juga mengatakan tidak keberatan dengan syarat yang berikan oleh suaminya dengan alasan Harbiah

¹⁰⁴Wawancara dengan Armaga, warga Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.

¹⁰⁵Wawancara dengan Mutiara, Masyarakat Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.

¹⁰⁶Wawancara dengan Wargino, Sekretaris Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.

¹⁰⁷Wawancara dengan Ruhdi, Sekretaris Kampung Kampung Simpang Tiga, pada tanggal 25 Desember 2020.

sudah terbiasa tidak di nafkahi oleh mantan suaminya. Harbiah menegaskan kepada penulis bahwa suami yang pertama juga tidak pernah memberinya nafkah lahir dan hal inilah yang membuat ia menerima syarat dari suaminya.¹⁰⁸ Lain halnya dengan Siti ia merupakan seorang perawan tua yang belum pernah menikah dan ia merupakan seorang wanita karir.¹⁰⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah *Misyār* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Pernikahan dalam Islam secara prinsip dilakukan dengan memenuhi setiap syarat dan ketentuan, seperti terpenuhinya minimal lima unsur, yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali perempuan, dua orang saksi, dan mahar atau maskawin. Kelima unsur inilah menjadi indikator sah tidaknya pernikahan dalam Islam.

Perspektif Islam tentang nikah juga dibangun atas dasar suka sama suka, saling rida, dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih antara keduanya. Hal ini telah digariskan dalam Alquran surat al-Rūm ayat 21, di mana Allah menciptakan manusia berpasangan dan keduanya menikah serta tumbuh kasih dan sayang. Hal ini dapat diperoleh jika pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta tidak ada niat dan maksud untuk bercerai. Ketentuan surat al-Rūm ayat 21 tersebut yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹⁰⁸Wawancara dengan Hr, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung Babussalam, pada tanggal 22 Januari 2021.

¹⁰⁹Wawancara dengan Siti, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung Babussalam, pada tanggal 22 Januari 2021.

Konsep nikah dalam Islam sebelumnya tidak mengharuskan adanya niat berikut dengan syarat membatasi lamanya pernikahan, misalnya dalam jangka waktu tertentu, atau syarat lain yang dapat merusak akad, seperti menetapkan satu syarat tidak adanya kewajiban nafkah kepada isteri. Untuk itu, tidak ditemukan satu dalilpun yang memuat aturan bolehnya membuat syarat yang dapat merusak akad, seperti pembatasan hak bagi isteri yang ingin dinikahi sebagaimana dalam praktik nikah *misyar*. Tidak dilegalkannya syarat tersebut barangkali sebagai wujud aturan Islam dalam memberi kemaslahatan hidup berumah tangga supaya tetap langgeng dan bersahaja, juga menciptakan hubungan saling melengkapi dengan saling memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga. Bahkan, ayat Alquran sendiri menamakan ikatan nikah sebagai “*mīsāqan ghalīzan*” atau janji yang kokoh, kuat dan tebal.¹¹⁰ Sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisā’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. al-Nisā’ [4]: 21).

Dalam beberapa tafsir, seperti dalam kitab tafsir karya al-Ṭabarī,¹¹¹ dan al-Qurṭubī,¹¹² masing-masing menyatakan makna istilah “مِيثَاقًا غَلِيظًا” pada ayat di atas berarti akad nikah yang suci yang menghalalkan *faraj*, hubungan baik dengan menahan dan melepas dengan cara yang baik, perjanjian yang telah diambil, dan diikrarkan di antara suami isteri serta mempertahankannya dengan baik juga melepas dengan cara yang baik. Makna istilah tersebut berupa takut

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117: Lihat juga, Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 139.

¹¹¹Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’ān*, Juz’ 6, (Jizah: Hajar, 2001), hlm. 542.

¹¹²Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz’ 6, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 169-170.

kepada Allah Swt dalam hubungannya dengan seorang wanita, sebab laki-laki mengambil perjanjian dengan amanah, dan menghalalkan kemaluan perempuan dengan kalimat Allah Swt, atau perjanjian di mana pihak wali menyerahkan anaknya berdasarkan petunjuk dan hukum Islam, serta menyatakan agar menjaga kuat tali nikah dengan baik dan jika tidak bisa maka lepaskan dengan baik pula.

Pemahaman tentang makna akad nikah sebagai janji yang kokoh dan kuat seperti tersebut di atas penulis rasa cukup penting untuk kemudian dipahami bahwa akad nikah idealnya tidak serta merta dapat diputuskan hanya karena ada rekaan, rekayasa, dan rencana dari masing-masing pasangan. Jika pemutusan hubungan pernikahan dilegalkan oleh karena adanya syarat dan praktik yang batal, maka hal ini tidak sejalan dengan makna nikah tadi sebagai ikatan kuat dan sangat kokoh. Demikian juga, jika pernikahan disyaratkan tidak menjalankan dan menunaikan hak dan kewajiban antara suami isteri, sebagaimana yang terjadi pada kasus nikah *misyar*. Untuk itu menurut penulis, hukum Islam datang meregulasikan norma yang patut dan tidak patut dikerjakan oleh manusia, termasuk pula tidak patut melakukan nikah *misyar*, sebab jenis nikah ini bertentangan dengan makna dan tujuan nikah itu sendiri.

Terkait dengan praktik nikah *misyar* di Kecamatan Bukit Bener Meriah, sepatutnya tidak dilepaskan dari ragam produk fikih para ulama. Pada bab II barangkali telah cukup lugas penulis nyatakan di mana ulama dalam konteks ini masih ditemukan beda pendapat khususnya saat memahami apakah nikah *misyar* itu diharsukan adanya syarat tidak memberikan nafkah kepada isteri atau tidak. Ada sebagian ulama memandang jika pada akad itu tidak ada syarat menggugurkan hak nafkah isteri, maka syarat jenis ini dipandang batal. Para ulama sepakat jika ada syarat seperti ini dalam akad nikah, maka otomatis nikah tersebut batal demi hukum dan hukumnya haram dan tidak sah.

Lain halnya jika di dalam akad nikah itu tidak disyaratkan bahwa akad nikah yang dilakukan itu sebagai bentuk pengguguran hak nafkah, maka ulama

terbelah menjadi dua pandangan. Sebagian besar ulama memandang nikah *misyar* ini tetap tidak sah sebab ada niat menggugurkan hak nafkah isteri. Sementara itu sebagian besar lainnya memandang akad nikah tetap sah sebab tidak ada syarat yang dibuat di dalam akad nikah itu dan ini diambil oleh Abu Hanifah, bahkan ia menyatakan meskipun disyaratkan dalam akad nikah maka nikahnya tetap sah. Barangkali sebaran ulama dalam pembahasan ini dapat dirujuk kembali pada bab II tentang praktik nikah *misyar*. Untuk dua kasus nikah *misyar* yang dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, condong mengarah pada bentuk kedua, di mana pelaku nikah mensyaratkan dalam akadnya menggugurkan dan ada perjanjian menggugurkan hak nafkah isteri.

Terhadap praktik nikah *misyar* tersebut, penulis melihat bahwa meskipun para ulama masih berselisih pendapat, namun secara hukum, pernikahan *misyar* cenderung tidak selaras dengan prinsip-prinsip pernikahan, yaitu tidak terpenuhi prinsip hubungan timbal balik di antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, prinsip *wa 'asyiruhunna bil ma'ruf* (pergaulan secara ma'ruf). Nikah *al-misyar* juga berlawanan dengan tujuan perkawinan, yaitu tidak menjalankan kewajiban terhadap isteri, dan juga anak-anaknya yang lahir. Terhadap hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa nikah *misyar* tidak sejalan dengan pemenuhan prinsip dan tujuan pernikahan dalam Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, ditemukan beberapa yang menjadi kesimpulan penelitian ini. Masing-masing dapat disarikan dalam poin berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah *misyar* di Kecamatan Bukit ditemukan dua kasus. Praktiknya berupa pernikahan yang dilakukan dengan menggugurkan hak nafkah isteri dari suaminya. Menurut pandangan masyarakat Kecamatan Bukit, pernikahan tersebut tidak boleh dan tidak layak dilakukan, dan tidak memenuhi prinsip nikah yang berlaku umum ditengah masyarakat.
2. Faktor terjadinya praktil nikah *misyar* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah karena perselingkuhan. Pihak laki-laki menikah dengan isteri kedua tidak diketahui oleh isteri pertama. Selain itu, sebab lainnya adalah tidak ada kecocokan.
3. Menurut hukum Islam, nikah *misyar* masih diperselisihkan oleh para ulama, ada yang berpendapat sah ada juga yang menganggapnya batal. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya nikah *misyar* ini, namun secara hukum, pernikahan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Terkait

praktik nikah *misyar* yang terjadi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah bertentangan dengan hukum Islam, sebab terdapat pengguguran hak nafkah isteri kedua, sementara dalam Islam, nafkah adalah kewajiban suami terhadap isteri yang tidak boleh ditinggalkan, dan juga tidak terpenuhinya hak-hak anak.

B. Saran

Terhadap permasalahan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Praktik nikah *misyar* pada masyarakat sangat dimungkinkan terjadi. Oleh sebab itu, perlu ada keseriusan bagi pihak terkait, seperti pihak Kantor Urusan Agama, Tengku Imum, dan tokoh agama lainnya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan melakukan nikah *misyar*.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dapat melakukan kajian mendalam tentang tema nikah *misyar* ini dalam perspektif yang lain. Hal ini bermaksud untuk memperkaya referensi kajian hukum Islam bidang keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Abd Qodir Jailani, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nikah Misyar: studi kasus di Desa Patereman, Modung, Bangkalan*, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, dengan judul. Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>, tanggal 8 Juli 2020.

Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Abdul Aziz Al-Mahdi Dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Alquran dan As-Sunnah*, pen: Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Abdul Karim Amirullah, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, dengan judul: "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia*". Diakses melalui: <http://digilib.uin-suka.ac.id/30839/>, tanggal 8 Juli 2020.

Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Abi Bakr al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, t. terj, Jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, t. Tp.

Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz' 6, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.

Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.

Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.

Ahmad Subail, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Misyar)*", jurusan Al-

- ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013, Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/21276/>, tanggal 8 Juli 2020. Diakses melalui: <http://digilib.uin-suka.ac.id/9326/>, tanggal 8 Juli 2020.
- Al Mubarak, M. Said, *Kontroversi nikah misyār (kajian istinbāt hukum ulama' kontemporer)*, mahasiswa Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2015, Diakses melalui: <http://eprints.walisongo.ac.id/7513/>, tanggal 8 Juli 2020.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*, mahasiswa Al-ahwal Al-Syakhsiyyiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017, dalam jurnal "kajian hukum Islam Vol 2, No 2, 2017" , dengan judul: "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon". Diakses melalui: <http://www.syekh-nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2166>, tanggal 8 Juli 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Busyro, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, *Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqsid Al-Aşliyyah dan Al-Tab'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam*, Diakses melalui: <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1297>, tanggal 8 Juli 2020.
- Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey, dalam jurnal "Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013", Diakses melalui: https://www.researchgate.net/publication/305203637_Fatwa_Ulama_tentang_Hukum_Nikah_Misyar_Perspektif_Maqasid_Shari'ah, tanggal 8 Juli 2020.
- Diakses melalui: <https://www.benermeriahkab.go.id/index-menu.php?ei=TVRBd09ET T0=>, tanggal 22 Januari 2020.
- Happy Susanto, *Nikah Sirri! Apa Untungnya*, Jakarta: Visi Media, 2007.
- Ibn Ishaq Alu al-Syaikh, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, dan Abu Ihsan al-Atsari, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.

- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'ān*, Juz' 6, Jizah: Hajar, 2001.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, t. terj, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Jurnal yang ditulis oleh Chomim Tohari, dengan judul: “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*”, Mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey, dalam jurnal “*Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013”.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018*, Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018.
- Maimun, *Kecamatan Bukit di dalam Angka 2019*, Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muh Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian: Bimbingan Praktis dan Sistematis Menjadi Muslim yang Sempurna dan Seutuhnya sesuai Alquran dan As-Sunnah*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*, Terj: M. Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, pen: Ibnu Abdil Jamil, Solo: Samudera, 2007.
- Mustafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fikih Mazhab Syafi'i*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Nasiri, “*Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*”, mahasiswi Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo, Diakses melalui: <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/309/259>, tanggal 8 Juli 2020.
- Parlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, diakses melalui: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1043>. Melalui Jurnal: “*Al-Himayah Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019*”. Pada tanggal 25 Juli 2020.

- Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: Delapan Nasehat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sofiani Hartatik, *Perkawinan Misyar antar TKI: Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus TKI Asal Sampang Madura*, mahasiswa Program Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016, Diakses melalui: <http://digilib.uinsby.ac.id/14898/>, tanggal 8 Juli 2020.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrial Dedi, *Nikah Misyar Analisis Maqashid Asy-Syari'ah*, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Curup, di akses melalui: <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/554>. Melalui Jurnal: "ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 01., Januari-Juni 2018.
- Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb al-Sunnah*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 1997.
- Wahyu Kurniati, *Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar)*, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah da Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2017, Diakses melalui: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6800/>, tanggal 8 Juli 2020.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Wawancara dengan Ahmadi, Pemuda Gampong Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.
- Wawancara dengan Armaga, warga Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan Aswandi, Warga Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.

- Wawancara dengan Dayumhara, warga Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan Hendrawansyah, selaku Pemangku Imam Kampung Bale Atu, sekaligus Pengajar di Pesantren Bustanul Arifin, tanggal 22 Desember 2020.
- Wawancara dengan Idham Watan, Keuchik Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 5 Desember 2020.
- Wawancara dengan Iskandar, Kepala Mukim Kemukiman Pasar Simpang Tiga, tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan Murni, Warga Gampong Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.
- Wawancara dengan Muslim, Keuchik di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan Mutiara, Masyarakat Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.
- Wawancara dengan Nurdin, Warga Kampung Simpang Tiga, tanggal 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan Rasyidin, Keuchik Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.
- Wawancara dengan Ruhdi, masyarakat Kampung Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.
- Wawancara dengan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.
- Wawancara dengan Tini, Warga Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.
- Wawancara dengan Wargino, Sekretaris Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.
- Wizarat al-Auqaf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Hadi al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.

Zaharuddin Abd Rahman, *Untukmu Umat: Membina Keyakinan Diri untuk Kehidupan Hakiki*.

Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015



DAFTAR LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Berapa kasus praktik Nikah Misyar pada Masyarakat?
2. Apakah faktor terjadinya Nikah Misyar pada Masyarakat?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Praktik Nikah misyar?
4. Apa bentuk atau penyebab terjadinya Nikah Misyar?
5. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Praktik Nikah Misyar?
6. Apakah sebelum melangsungkan pernikahan ada syarat-syarat antara kedua belah pihak yang ingin melakukan Nikah Misyar?
7. Apakah anda rela jika suami anda tidak memberikan anda nafkah secara penuh khususnya tidak memberikan nafkah lahir?
8. Bagaimana latar belakang dan motivasi anda melakukan Nikah Misyar?
9. Apa saja alasan anda melakukan Nikah Misyar?





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 61/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Gampong Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Umi Ana / 160101028**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Desa cadek

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik nikah mista ditinjau menurut hukum islam (studi di kecamatan bukit kabupaten bener meriah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Januari 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 09 Februari
2021

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN BUKIT
TINGKEM BERSATU

67

Jln. Simpang Teritit – Pondok Baru Tingkem Kec Bukit Kabupaten Bener Meriah Kode (E-mail: desatungkembersatu@gmail.com)

SURAT KETERANGAN


Nomor **771**

Sesui dengan surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tentang permohonan izin penelitian, maka dengan Guecik Desa Tingkem Bersatu menerapkan bahwa :

NAMA : Umi Ana
NIM : 160101028
PRODI : Hukum Keluarga

Benar yang bernama diatas tersebut telah melakukan penelitian (pengumpulan data dengan melakukan wawancara) di Desa Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Ptaktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)"

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan uuntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mengetahui **5 Jan - 2021**
Reje Kampung Tingkem Bersatu
An

ADHAM USMAN, S.Pd.i




Wawancara dengan Hendrawansyah, selaku Pemangku Imam Kampung Bale Atu, tanggal 22 Desember 2020.



Wawancara dengan Iskandar, Kepala Mukim Kemukiman Pasar Simpang Tiga, tanggal 18 Desember 2020.



Wawancara dengan Hr, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung Babussalam, pada tanggal 22 Januari 2021.



Wawancara dengan Satria, Ketua Pemuda Kampung Blang Tampu, tanggal 15 Desember 2020.



Wawancara dengan Ruhdi, Sekretaris Kampung Kampung Simpang Tiga, pada tanggal 25 Desember 2020.



Wawancara dengan Rasyidin, Keuchik Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.



Wawancara dengan Idham Watan, Keuchik Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 5 Desember 2020.



Wawancara dengan Wargino, Sekretaris Kampung Tingkem Bersatu, pada tanggal 25 Desember 2020.



Wawancara dengan Sahrana, Imam Kampung Kute Lintang, Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.



Wawancara dengan Ahmadi, Pemuda Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kab. Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.



Wawancara dengan Muslim, Keuchik di Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit, Bener Meriah, tanggal 15 Desember 2020.



Wawancara dengan Tini, Warga Kampung Paya Gajah, tanggal 22 Desember 2020.



Wawancara dengan Murni, Warga Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Juni 2019.



Wawancara dengan St, yang bersangkutan mengenai praktik nikah *misyar* Kampung blang tampu, pada tanggal 22 Januari 2021.